

RENCANA STRATEGI (R E N S T R A)



DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KAB.
TEMANGGUNG TAHUN
2024-2026

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026**

Disusun Oleh:

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026**


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal: 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



AZIZ SUGIHARTO, S.AP
Penata
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang didalamnya memuat tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun secara terperinci. Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sekaligus menjadi pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu tiga tahun kedepan.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra yang telah disusun ini tidak akan berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan, dan harapan kami Renstra ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, namun kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan, mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra ini dapat lebih memacu gerak dan langkah aparaturnya pemerintahan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Temanggung Tahun 2024-2026 untuk meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Asset/Modal	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	25
3.2 Isu Strategis.....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	29
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2024-2026.....	29
4.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40
BAB VIII PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata...	17
--	----

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 2019-2022.....	19
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022.....	20
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	27
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	34
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	40
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Dinbudpar	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1. 2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif, yang memiliki kewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan dan Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya

telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1. 2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
29. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

35. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan dan pariwisata untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada bab ini akan membahas tentang:

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan
 - d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata
 - e. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional
3. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Asset/Modal
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - d. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada bab ini membahas tentang:

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini membahas tentang:

1. Tujuan Dan Sasaran Rensta Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2024-2026
2. Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini membahas tentang:

1. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

**BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pada bab ini membahas tentang:

1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

Pada bab ini membahas tentang:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata **i. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung



ii. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 4) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seprang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pariwisata dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

i. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2							1						1			1	
Eselon 3							1	2				1	2			3	
Eselon 4						1	1					2					2
Fungsional Tertentu							4	2				6					
Fungsional Umum	1	2	5			5	6			3	7	9					

ii. Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	7	3.193.237.444	Baik
2	Gedung	24	15.997.950.054	Cukup
3	Kendaraan	17	640.587.678	Cukup
4	Alat-Alat Perkantoran	135	616.364.193	Cukup

Berdasarkan data di tabel 2.3, rincian mengenai aset dan modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berada di lampiran 1.1.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian Renstra				Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kelompok Seni Budaya yang Aktif	%	44.33	45.16	-	-	46.56	55.44	-	-	100.00	100.00	-	-
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	48.38	56.45	64.51	72.58	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3	Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	%	n.a	n.a	20.02	26.09	0.00	0.00	28.98	31.71	0.00	0.00	100.00	98.59
4	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	%	6.10	7.04	-	-	6.10	7.04	-	-	100.00	65.27	-	-
5	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	n.a	2.69	4.04	5.38	0.03	2.64	2.64	6.61			65.43	100.00
6	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	n.a	0.44	4.15	4.66	46.56	3.63	3.63	5.18			87.40	100.00
7	Presentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang Aktif	%	48.38	56.45	-	-	45.16	53.23	-	-	45.16	66.00	-	-
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	-	-	1.62	1.63	-	-	1.53	1.53	-	-	94.44	93.87
9	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	25.00	29.16	33.33	37.50	25.00	30.56	32.29	34.00	100.00	73.35	96.88	90.67
10	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	17.00	18.00	19.00	20.00	12.30	-1.84	0.13	80.96	15.41	0.00	0.00	100.00
11	Lama Tinggal Wisatawan	%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Presentase Desa Wisata	%	6.01	6.76	-	-	6.39	7.14	-	-	100.00	79.19	-	-
13	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	n.a	n.a	8.30	10.03	6.39	6.57	7.27	8.65	-	-	87.55	86.21

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian Renstra				Rasio Capaian %			
			(Realisasi dibagi Target)											
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
14	Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	n.a	n.a	5.00	5.00	6.39	89.47	80.95	73.91	-	-	0.00	100.00
15	Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft	%	6.01	6.76	7.51	8.27	6.39	-	7.00	9.90	-	-	93.21	100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat jika terdapat beberapa Indikator Kinerja Dinbudpar yang sudah tercapai diantaranya: Persentase kelompok Budaya yang produktif, Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif, Persentase pelestarian Sejarah Lokal, Persentase Pelestarian Cagar Budaya, Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan, Persentase desa wisata naik klasifikasi dan Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft.

Sedangkan Indikator Dinbudpar yang belum tercapai diantaranya:

- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB alasan kenapa indikator ini belum tercapai karena dari data BPS sektor pariwisata masuk di bagian lain-lain, sehingga hasil akhir dari sektor ini merupakan gabungan dengan sektor lain seperti akomodasi dan transportasi;
- Persentase obyek wisata yang berkembang karena obyek wisata masih terbatas masalah kreativitas dan inovasi sehingga menyebabkan obyek wisata sulit berkembang dan;
- Persentase Peningkatan Desa Wisata karena pihak desa yang sudah mendapat sosialisasi mengenai cara menjadi desa wisata dan dampak positif adanya desa wisata terhadap masyarakat setempat belum pro aktif untuk proses dan syarat pembuatan desa wisata yang harus diserahkan kepada Dinbudpar.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota	-	-	9.271.482.047	4.474.384.845	-	-	9.079.386.035	6.586.610.814	-	-	97,9	147,2	-51,74	-27,46
Program Pengelola Kebudayaan	2.276.298.500	409.393.000	-	-	2.154.615.829	390.892.485	-	-	94,65	95,48	-	-	-82,01	-1,88
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	8.333.764.539	7.626.948.000	-	-	8.317.208.996	8.160.689.774	-	-	99,8	100,0	-8,48	-1,88
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	44.946.100	-	-	-	40.471.100	-	-	-	90,0	0,0	-100	-100
Program pembinaan sejarah	-	-	-	26.316.000	-	-	-	25.085.934	-	-	0,0	95,3	100	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	162.073.192	180.179.620	-	-	155.836.416	186.567.132	-	-	96,2	100,0	11,17	19,72

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	864.077.340	210.000.000	-	-	726.081.295	272.854.656	-	-	84,0	100,0	-75,70	-62,42
Program Pengembangan Pariwisata	4.612.948.700	1.274.220.250	-	-	3.813.238.229	1.035.135.919	-	-	82.66	81.23	-	-	-72,38	-72,85
Program Pemasaran Pariwisata	-	-	292.431.600	129.096.000	-	-	272.146.584	117.993.270	-	-	93,1	91,4	-55,85	-56,64
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	523.584.020	690.840.000	-	-	415.932.300	438.207.000	-	-	79,4	63,4	31,94	5,36
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	3.292.800	-	-	3.866.750	3.292.800	-	-	77.33	100	-	-	-34,14	-14,84
Program pelayanan adminsitasi perkantoran	208.312.660	125.904.950	-	-	189.340.740	104.858.863	-	-	90.89	83.28	-	-	-39,56	-44,62

Uraian **)	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-				Ke-				Ke-					
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	139.715.700	85.031.000	-	-	135.079.722	67.220.025	-	-	96.68	79.05	-	-	-39,14	-50,24
Program peningkatan disiplin aparatur	-	7.500.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	93.33	-	-	100	100

Penyajian tabel di atas menunjukkan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2021 sampai 2022. Dapat dilihat bahwa untuk rasio antara realisasi dan anggaran sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hampir semua rasio realisasi anggaran diatas 90% diantaranya : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program pembinaan sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata. Sedangkan rasio realisasi anggaran yang dibawah 90% diantaranya: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dikarenakan pagu anggaran pada pelatihan yang bersumber pada DAK Non Fisik berstandart pada anggaran pusat sedangkan pada pelaksanaannya Standart Harga di Kabupaten Temanggung lebih rendah seperti biaya penginapan peserta dan akomodasi sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah.

Di Dinbudpar terdapat pelayanan publik yang berupa registrasi kelompok kebudayaan yang berada di Program Pengembangan Kebudayaan, faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya registrasi kelompok budaya adalah Bantuan uang yang berupa hibah kepada kelompok budaya yang bersumber dari pokok pikiran DPRD, yang sebagaimana registrasi kelompok budaya sebagai syarat administrasi kelompok budaya mendapatkan bantuan uang.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini terdapat beberapa Mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

No	Jenis Pelayanan	Mitra	Keterangan
1	Pembahasan anggaran dan rekomendasi isu-isu strategi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Komisi B	
2	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan pariwisata Kabupaten Temanggung	Penggiat Wisata	
3	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Desa Wisata Kabupaten Temanggung	Desa Wisata	
4	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Hotel Dan Restoran Kabupaten Temanggung	PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)	
5	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	Penggiat Seni dan Budaya	
6	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Kelompok Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	KSBN (Kelompok Seni Budaya Nusantara)	
7	Konsultasi dan penyediaan data jumlah kunjungan di Pikatan Water Park	Pikatan Water Park	

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan bidang-bidang tugas, antara lain:

a. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Belum optimalnya daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima
- Belum optimalnya jaringan aksesibilitas menuju lokasi daya tarik wisata
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layan informasi, dsb);
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dan partisipasi stakeholder swasta terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata
- Belum optimalnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan dan masyarakat.

b. Permasalahan Pemasaran Pariwisata

- Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;
- Belum optimalnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.

c. Permasalahan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Belum optimalnya kelembagaan dan sumber daya pelaku ekraf;

- Belum optimalnya profesionalisme/kualitas sumber daya pariwisata;
 - Belum optimalnya sinergitas antara pelaku ekraf pariwisata dan stakeholder desa setempat;
 - Belum optimalnya kerjasama antara pelaku ekraf dan kelembagaan kepariwisataan, dan pelaku ekraf tidak dapat melakukan pertemuan sendiri;
- d. Permasalahan Pelindungan dan Pengembangan Cagar Budaya
- e. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan
 - Kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal;
 - Terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya/benda pusaka;
 - Belum adanya tempat pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
 - Belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata;
 - Belum optimalnya pengembangan kapasitas nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
 - Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian tujuan Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum optimal yakni baru mencapai 1,53% pada tahun 2022 karena masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya jumlah sumber daya pariwisata • Masih terbatasnya jumlah lembaga pariwisata • Belum memadai sarpras pemasaran/ promosi pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM • Masih kurangnya sinergitas kerjasama dan kemitraan antar stakeholder • Masih rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku wisata dan masyarakat • Jumlah Obyek wisata yang berkembang belum optimal • Belum optimalnya pengelolaan desa wisata
2	Pengembangan desa wisata di Kabupaten Temanggung masih belum maksimal yakni pada tahun 2022 baru mencapai 8,65% yang disebabkan kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas dan ketertarikan desa dalam pengembangan destinasi/desa wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan kurangnya kesadaran dari warga desa terkait dengan potensi desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak teranggarkan dalam APBDes terkait pengembangan desa wisata • Kurangnya pembinaan dan pelatihan pelaku wisata di desa
3	Kabupaten Temanggung masih belum menjadi tujuan utama wisatawan yang ditunjukkan dari lama tinggal wisatawan selama periode 2018-2022 hanya 1 (satu) hari yang disebabkan masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan sarana prasarana pendukung wisata sehingga pengunjung destinasi wisata masih terbatas dan didominasi oleh wisatawan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan pengelolaan pariwisata di Temanggung dibagi menjadi kewenangan Kabupaten dan Desa. Sementara sebagian besar wilayah pengembangan wisata berada di desa • Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan sarana prasarana pendukung wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi pelaku wisata • Terbatasnya anggaran APBDes untuk pengembangan pariwisata desa.
4	Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung yang mana sejarah yang sudah dilestarikan pada tahun 2022 baru mencapai 6.61% yang disebabkan belum tergalinya dan terdokumentasikannya sejarah lokal di Kabupaten Temanggung serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tergalinya dan terdokumentasikannya sejarah lokal di Kabupaten Temanggung • Semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya keterbatasan jumlah SDM yang menangani sejarah lokal di Kabupaten Temanggung • Terbatasnya anggaran untuk menangani sejarah lokal di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

a. Urusan Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, hal tersebut dikarenakan masih perlunya dikembangkan budaya lokal seperti atraksi seni dan budaya. Sehingga isu strategis bidang kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.
2. Masih kurangnya minat dan antusias para pemuda terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.
3. Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.
4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
5. Belum adanya Museum untuk tempat pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan benda-benda Cagar Budaya

b. Urusan Pariwisata

Berdasarkan identifikasi permasalahan pariwisata maka isu-isu strategis urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesiapan destinasi wisata Unggulan untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.
2. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan serta kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah, antara Pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat;
3. Belum optimalnya kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata serta lemahnya daya saing SDM Pariwisata. Disisi lain dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM Pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional.

Isu strategis di atas menunjukkan arah kinerja/kebijakan yang akan di laksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau ditangani dalam Renstra tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan
- b. Meningkatnya perekonomian daerah


Sasaran :

- a. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
- b. Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			

4.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi Misi yang digunakan pada pembuatan Renstra 2024-2026 berpatokan pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 dengan visi “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”.

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pelatihan SDM • Meningkatkan Manajemen SDM • Pengadaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan • Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan 	Program Pengembangan Kebudayaan
MISI 2 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan daya saing • Penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah 	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	2	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
		2.22.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
		2.22.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
		2.22.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	3.474.203.688	31	3.491.574.706	31	3.509.032.580	31	3.509.032.580	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.200.000		166.026.000		166.856.130		166.856.130		
		2.22.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	10.000.000	12	10.050.000	12	10.100.250	12	10.100.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
				n Bangunan Kantor yang Disediakan											
		2.22.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000	12	15.075.000	12	15.150.375	12	15.150.375	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	15.000.000	12	15.075.000	12	15.150.375	12	15.150.375	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	200.000	1	201.000	1	202.005	1	202.005	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.206.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	50.000.000	12	50.250.000	12	50.501.250	12	50.501.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	75.000.000	12	75.375.000	12	75.751.875	12	75.751.875	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.202.000.000		1.208.010.000		1.214.050.050		1.214.050.050		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		2.22.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4	952.00 0.000	0	956.7 60.00 0	0	961.54 3.800	0	961.54 3.800	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	14	250.00 0.000	0	251.2 50.00 0	0	252.50 6.250	0	252.50 6.250	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						537.2 73.00 0		539.9 59.36 5		539.9 59.36 5		
		2.22.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	1.500. 000	12	1.507. 500	12	1.515. 038	12	1.515. 038	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	70.000 .000	12	70.35 0.000	12	70.701 .750	12	70.701 .750	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	463.10 0.000	12	465.4 15.50 0	12	467.74 2.578	12	467.74 2.578	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						137.99 3.105		138.6 83.07		139.3 76.48		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			Pemerintahan Daerah						1		6		6		
		2.22.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	100.000.000	12	100.500.000	12	101.002.500	12	101.002.500	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	30.000.000	12	30.150.000	12	30.300.750	12	30.300.750	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	5.000.000	12	5.025.000	12	5.050.125	12	5.050.125	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan												
		2.22.2.201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah				541.226.500		543.932.633		546.652.296		546.652.296		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
			Kabupaten/Kota												
		2.22.2.201.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12	12	541.22 6.500	12	543.9 32.63 3	12	546.65 2.296	12	546.65 2.296	Dinbudpar	Kab. Temanggung
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
		3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
		3.26.2.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				309.42 5.000		310.9 72.12 5		312.5 26.98 6		312.5 26.98 6		
		3.26.2.201.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,	12	12	309.42 5.000	12	310.9 72.12 5	12	312.52 6.986	12	312.52 6.986	Dinbudpar	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
				Revitalisasi)											

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3.51				
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1.65				

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tabel 7.2 berikut.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program Dinbudpar Kabupaten Temanggung 2024-2026

No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Pelestarian Budaya Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok Budaya Yang Teregister	%	-	4.1	8.2	12.3	12.3
			Persentase Kelompok Kesenian Yang Produktif	%	-	38	44	50	50
			Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	4.66	9.18	13.18	17.18	17.18
			Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	%	5.73	7.49	9.25	11.01	11.01
			Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Obyek	10	18	26	34	4
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	21	0.03	0.04	0.05	0.05
			Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
			Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	11.76	13.26	14.76	16.26	16.26
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekraf	%	9.2	4.9	5.46	5.92	5.92
			Jumlah Desa Wisata	Lokasi	23	25	27	29	29

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung tujuan Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kebudayaan dan Pariwisata dan atau target kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN

1. Lampiran 1.1

1/18/23, 4:12 PM

Kartu Inventaris Barang

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NO. KODE LOKASI : 12.11.17.17.21.00

NO	Nama Barang	Nomor		Luas (m ²)	Tahun	Letak Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Reg				HAK	Sertifikat					
								Tgl	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.01.02.002	001-001	675	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00288	Tempat Juaiak Kak Lima	APBD	79.033.740	Tempat juaiak kak lima (suda biaya sertifikat 1.350.562)
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.01.02.002	001	2.216	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00284	Pujatara	Ex Perhebungun	257.195.674	Pujatara (suda biaya sertifikat 2.279.762)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	001	600	1981	Jl. Jend Sudirman No 23 Temanggung, Link Jampiroso Kel. Jampiroso Kec. Temanggung	Hak Pakai	18-09-1981	74	Dinbudparpora	Tanah Negara	550.000.000	kantor dinbudparpora
4	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	000001	30.050	1995	Jln. Parakan Wonosobo Km. 8 Dsn. Kledung Desa Kledung Kecamatan Kledung	Hak Pakai	01-06-1995	11.24.08.25.4.00179	Tanah Pertanian Dan Rest Area Kledung	Tanah Negara	1.081.800.000	Rest Area Kledung
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	001	4.897	1977	Jln. Soedirman No.123 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	29-01-2014	11.24.01.08.4.00285	Taman Kartini	Ex Perhebungun	856.870.829	(sudah biaya sertifikat 1.350.562)
6	Tanah Hutan Cagar Alam	1.3.1.01.02.04.004	001	953	1989	Jln. Garliya No.1 Link. Kowongan Kel. Kowongan Kec. Temanggung	Hak Pakai	08-10-1989	11.24.03.21.4.00225	Taman/penghijauan Kole Temanggung/monumen Kuda Lumping	Eks HM No.287	100.000.000	monumen kepangkuda lumping
7	Tanah Hutan Cagar Alam	1.3.1.01.02.04.004	001	5.635	2012	Jln. Jumpit Km 5, Dan Purboesari Desa Purboesari, Kec. Ngadirejo	Hak Pakai	22-05-2012	11.24.20.07.4.00001	Situs Llyengan Desa Purboesari	Eks HM No.154	288.337.201	situs llyangan
JUMLAH				44.925								3.183.237.444	

1/18/23, 4:12 PM

Kartu Inventaris Barang

MENGETAHUI
PEJABAT PENGGUNA BARANG ,

SALTIYONO ATMAJI,S.STP,MM
Pembina TK I
NIP. 197903251998021001

TEMANGGUNG, 18-01-2023
PEJABAT PENGURUS BARANG,

AGUNG PRIYONO,A.Md
Penata TK I
NIP. 19721130199031004

1/18/23, 4:15 PM

Kartu Inventaris Barang

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIMISATA
NO. KODE LOKASI : 12.11.17.17.21.00

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.2.01.04.002	Portable Generator Set	001	honda/Perkembanganpower	17 pk	besi	30-12-2017	-	-	-	-	-	dnudpar	1	2.500.000,00	357.142,857	1.607.142,86	602.857,14	Genet
2	1.3.2.01.03.00.010	Pompa Air	001	HondaM	100	besi	30-12-2017	-	-	-	-	30-12-2017-	dnudpar	1	8.993.125,00	566.180,714	3.852.723,21	2.140.401,79	Pompa air 3
3	1.3.2.01.01.003	Stasiun Wagon	001	ToyotaMPNP	1800	besi	1997	-	MHF1MK700000604	7K013821	AA904WE	830625-	Ex. Sewa	1	80.000.000,00	0,000	80.000.000,00	0,00	Mobil
4	1.3.2.01.01.003	Stasiun Wagon	002	toyotaMang	1800	besi	2002	-	MHF1M7020006628	7K0477317	AA904VE	-	ex sewa	1	108.950.000,00	0,000	108.950.000,00	0,00	mobil
5	1.3.2.01.01.003	Stasiun Wagon	003	ToyotaAvenza G	1300000	besi	2010	-	MHF1M7020006628	BG46735	AA 901 PE	30-12-2017 SE200615-	Bekas	1	141.500.000,00	0,000	141.500.000,00	0,00	Mobil Avenza
6	1.3.2.01.01.003	Stasiun Wagon	004	toyotaAvenza	1300	besi	2012	-	M-KM1BAJCK105354	NA12094	AA901HE	-	ex Sewa	1	188.559.599,00	0,000	188.559.599,00	0,00	Mobil
7	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	001	HondawinSPM	100	besi	1994	-	M-11-AA020RRK090060	MEL2169063	AA954JE	-	ex pembelian	1	8.000.000,00	0,000	8.000.000,00	0,00	sepeda mot
8	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	002	HondaBupri	100	besi	2000	-	M-11-4861BYK001858	HARBE1007987	AA 9578 KE	-	Ex Sewa	1	7.000.000,00	0,000	7.000.000,00	0,00	sepeda mot
9	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	003	HF 100 BL	100	besi	2000	-	M-11-03114K023305	H831E1816783	AA9740LE	-	ex pembelian	1	10.600.000,00	0,000	10.600.000,00	0,00	sepeda mot
10	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	004	Hondakupri	125	besi	2010	-	M-11-08104W173034	J891E12374670	AA9622PE	-	ex Sewa	1	14.341.775,00	0,000	14.341.775,00	0,00	sepeda mot
11	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	006	Hondakupri	125	besi	2011	-	M-11-08104W173034	J891E1881076	AA9640PE	-	ex Sewa	1	13.206.750,00	0,000	13.206.750,00	0,00	sepeda mot
12	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	005	Hondakupri	125	besi	2011	-	M-11-08104W173034	J891E1670830	AA9640PE	-	ex Sewa	1	13.206.750,00	0,000	13.206.750,00	0,00	sepeda mot
13	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	005	YAMAHA/Ms Bani CT 2018	110 cc	besi	2022	-	M-05E910LJ278603	E3R4E0611305	AA9779LD	20-09-2022-	Bekas Bemanggung	0	17.500.000,00	0,000	0,00	17.500.000,00	Ms SDU G 2018
14	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	007	SUZUKI-SHOGUN	Single	BESI	31-12-2008	-	M-6BF45CAJ148247	F490D040112	AA930 NE	22-08-2009 F2445444	Ex Sewa	1	12.082.800,00	0,000	12.082.800,00	0,00	Sepeda Mo
15	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	008	SUZUKI-SHOGUN	Single	BESI	31-12-2008	-	M-6BF45CAJ148240	F490D044014	AA932NE	22-08-2009 F2445392	Ex Sewa	1	12.082.800,00	0,000	12.082.800,00	0,00	Sepeda Mo
16	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	009	SUZUKI-SHOGUN	Single	BESI	31-12-2008	-	M-6BF45CAJ148238	F490D044720	AA932NE	22-08-2009 F2445391	Ex Sewa	1	12.082.800,00	0,000	12.082.800,00	0,00	Sepeda Mo
17	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	010	SUZUKI-SHOGUN	Single	BESI	31-12-2008	-	M-6BF45CAJ148111	F490D044103	AA931NE	22-08-2009 F2445417	Ex Sewa	1	12.082.800,00	0,000	12.082.800,00	0,00	Sepeda Mo
18	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	011	Honda/Supra X CW	125	besi	08-12-2014	-	M-11-08104W173034	J891E108102E	AA 991 PE	-	Drop Sewa	1	16.107.000,00	1.150.500,000	16.107.000,00	0,00	Sepeda Mo
19	1.3.2.01.04.001	Sepeda Motor	012	HONDA/SPM	125	BESI	12-10-2015	-	M-11-08104W173034	J891E1274900	AA937PS	12-10-2015-	Drop Sewa	1	16.381.000,00	2.340.142,857	16.210.828,57	1.170.071,43	Sepeda Mo
20	1.3.2.01.01.072	Globe Positioning System	001	garminGP	0,6 Kg	plastik	2013	-	-	-	-	-	di/budapest	1	4.294.000,00	0,000	4.294.000,00	0,00	GPS
21	1.3.2.01.02.000	Perangkat Motor (Power Sprayer)	001-002	siyura50 cc	5 lt	besi	08-12-2016	-	-	-	-	-	Di/budapest	2	3.400.000,00	0,000	3.400.000,00	0,00	Mesin semprot rumput
22	1.3.2.01.04.001	Lampir Besi/Metal	001	lampir metal	1,5x3	Besi	25-07-2016	-	-	-	-	-	Di/budapest	1	3.900.000,00	390.000,000	3.900.000,00	0,00	Almari Anak
23	1.3.2.01.04.001	Lampir Besi/Metal	002	lampir metal	1,2 x 3 m	besi	25-07-2016	-	-	-	-	-	Di/budapest	1	3.900.000,00	390.000,000	3.900.000,00	0,00	Almari Anak
24	1.3.2.01.04.002	Lampir Kayu	001	kayu2 plnu	3'1.8	kayu	01-12-2016	-	-	-	-	-	Di/budapest	1	4.000.000,00	0,000	4.000.000,00	0,00	Almari Paki
25	1.3.2.01.04.002	Lampir Kayu	004	kayu2 plnu	1,5 x 3 m	kayu	30-12-2017	-	-	-	-	-	di/budapest	1	2.475.000,00	495.000,000	2.227.500,00	247.500,00	Almari emp
26	1.3.2.01.04.002	Lampir Kayu	005	-	1,5 x 3 m	kayu	30-12-2017	-	-	-	-	-	di/budapest	1	2.475.000,00	495.000,000	2.227.500,00	247.500,00	Almari emp
27	1.3.2.01.04.002	Lampir Kayu	008	kayu2 plnu	1,5 x 3 m	kayu	30-12-2017	-	-	-	-	-	di/budapest	1	2.475.000,00	495.000,000	2.227.500,00	247.500,00	Almari Anak

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Measn	Polisi	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	003	kayu2 pintu	2x1	Kayu	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	2.475.000,00	498.000,00	2.227.500,00	247.500,00	Almar Ani
29	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	002	kayu 2 pintu	1.8x2.5	kayu	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.825.000,00	365.000,00	1.792.500,00	102.500,00	Almar Top
30	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	001	besi/standar	1,5 x 3 m	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.700.000,00	340.000,00	1.530.000,00	170.000,00	Rak arap
31	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	002	besi/standar	1,5 x 3 m	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.700.000,00	340.000,00	1.530.000,00	170.000,00	rak arap
32	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	003	besi/standar	1,5 x 3 m	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.700.000,00	340.000,00	1.530.000,00	170.000,00	rak arap
33	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	004	besi/standar	1,5 x 3 m	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.700.000,00	340.000,00	1.530.000,00	170.000,00	rak besi
34	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	005	besi/standar	1,5 x 3 m	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.700.000,00	340.000,00	1.530.000,00	170.000,00	rak arap
35	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	001	Kayu 4 rak	1,5x1,8	kayu	2007	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	rak kayu
36	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	002-003	Kayu 6 rak	1,5 x 3 m	kayu	20-09-2018	-	-	-	-	-	Dibudparpora	2	3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00	Rak Pameran
37	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	004	kayu 4 rak	1,5x3	kayu	20-09-2018	-	-	-	-	-	Dibudparpora	1	600.000,00	60.000,00	600.000,00	0,00	Gantungan Baku
38	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	007	kayu 7 pintu	1,5 x 3 m	kayu	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	2.500.000,00	500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	rak pameran
39	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	005	kayu 1 pintu	1,5 x 3 m	Kayu	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	2.400.000,00	480.000,00	2.260.000,00	250.000,00	rak raih
40	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	008	kayu 1 pintu	1,5 x 3 m	kayu	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	2.500.000,00	500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	rak pameran
41	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	008	Hand Made 1 muka	1,5x2	Kayu	20/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	3.025.000,00	605.000,00	1.612.500,00	1.512.500,00	Rak Kayu
42	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	008	Hand Made 1 muka	1,5x2	Kayu	20/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	3.025.000,00	605.000,00	1.612.500,00	1.512.500,00	Rak Kayu
43	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	010	Hand Made 1 muka	1,5x2	Kayu	20/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	3.025.000,00	605.000,00	1.612.500,00	1.512.500,00	Rak Kayu
44	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	011	Hand Made 1 muka	1,5x2	Kayu	20/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	3.025.000,00	605.000,00	1.612.500,00	1.512.500,00	Rak Kayu
45	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	001	BROTHER LACI	0,8x1,6	Besi	2010	-	-	-	-	-	DINBUUDPARPORA	1	852.500,00	0,00	852.500,00	0,00	ling kabine besi
46	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	002	brother lac	4 lac	besi	2011	-	-	-	-	-	dibudparpora	1	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	ling kabine besi
47	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	003-004	brother lac 4 pintu	120 cm	besi	2013	-	-	-	-	-	dibudparpora	2	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	ling kabine besi
48	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	008	brother lac	120 cm	Besi	20/05/2014	-	-	-	-	-	dibudparpora	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	ling kabine besi
49	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	006	BROTHER lac	1,2 M	BESI	01-12-2015	-	-	-	-	-	APBD	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
50	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	008	brother lac	08x1,5	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.750.000,00	350.000,00	1.575.000,00	175.000,00	ling kabine
51	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	009	brother lac	0,8x1,5	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.750.000,00	350.000,00	1.575.000,00	175.000,00	ling kabine
52	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	010	brother lac	0,8x1,5	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.750.000,00	350.000,00	1.575.000,00	175.000,00	ling kabine
53	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	007	brother lac	08x1,5	besi	20-12-2017	-	-	-	-	-	dibudpar	1	1.750.000,00	350.000,00	1.575.000,00	175.000,00	ling kabine
54	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	000-003	brother lac	0,8x1,5	besi	2011	-	-	-	-	-	dibudparpora	2	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	lemari arap
55	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	004	brother lac	1,2x2,5	kaca	2012	-	-	-	-	-	dibudparpora	1	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	lemari peralat elektronik
56	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	005	kayu 2 pintu	1,2x1,6	kayu	2013	-	-	-	-	-	dibudparpora	1	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	lemari arap
57	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	006	Lemari	40 Cm	Alumium	01-12-2018	-	-	-	-	-	Dibudparpora	1	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	Filing
58	1.3.2.05.01.05.003	Papan /Tasak/Papan Nama	002	Lightland	1,8x1	besi	2007	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	1	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	trusid dan scanner large

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Rag	Merk/Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
09	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	001	besi/1 muka	4 x 8 m	besi	2006	-	-	-	-	-	ex pembelian		48.395.000,00	0,000	48.395.000,00	0,00	balok besi
00	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	003	besi/1 muka	1 x 4 m	besi	2006	-	-	-	-	-	ex pembelian		13.282.250,00	0,000	13.282.250,00	0,00	Balok besi / Melubung
01	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	004	besi/1 muka	1,5 x 2 m	besi	2008	-	-	-	-	-	dirubudpar	1	500.000,00	0,000	500.000,00	0,00	Balok besi / Melubung
02	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	005	kayu/2 muka	8 m x 3 m	kayu	30-12-2017	-	-	-	-	-	dirubudpar	1	12.500.000,00	2.500.000,000	11.250.000,00	1.250.000,00	skema krod-down
03	1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocast	001	Epson/Portable	30x30	Logam	27/03/2020	-	-	-	-	-	dirubudpar	1	6.830.000,00	1.388.000,000	2.772.000,00	4.138.000,00	LCD Proyek
04	1.3.2.05.01.05.077	Papan Pengumuman	001	Light sign/Jgnc	1,5x1	besi	2007	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	1	1.500.000,00	0,000	1.500.000,00	0,00	blending ni-baran
05	1.3.2.05.02.01.014	Meja Berapal/ok	001	kayubata	0,8x0,8x3	kayu	2012	-	-	-	-	-	dirubudparora	1	3.400.000,00	0,000	3.400.000,00	0,00	meja recepi
06	1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer	001	Kayu/Standar	0,85x1,25 m	Kayu	2022	-	-	-	-	-	Selisi Terseggung	1	847.200,00	0,000	0,00	847.200,00	Meja Komp
07	1.3.2.05.02.03.003	Meja Peringatan Ramput	001	Tanaka/Gendung	50x5	besi	01-12-2016	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	4.000.000,00	0,000	4.000.000,00	0,00	Meja Peringatan Ramput Gendung
08	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	001	LG/185 NL	1/2PK	plastik	25-07-2016	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	3.980.000,00	398.000,000	3.980.000,00	0,00	Ac ruangan
09	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	002	Samsung / 8510 bitu	1 sk	plastik	30-12-2017	-	-	-	-	-	dirubudpar	1	6.000.000,00	1.200.000,000	4.800.000,00	500.000,00	Ac ruangan
10	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	003	Samsung/8510 BTU	1 PK	plastik	30-03-2018	-	-	-	-	-	Dirubudpar	1	5.000.000,00	1.000.000,000	4.000.000,00	1.000.000,00	Ac Ruangan
11	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	004	Samsung /COOL	1/2 PK	Logam	23/05/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	5.000.000,00	1.000.000,000	3.000.000,00	2.000.000,00	AC
12	1.3.2.05.02.04.004	Kipas Angin	002	Rupany/terdiri	80cm	plastik	25-07-2016	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	1.210.000,00	121.000,000	1.210.000,00	0,00	Kipas angin
13	1.3.2.05.02.05.000	Tabung Gas	002	Permana/12 kg	12 kg	Besi	25-07-2016	-	-	-	-	-	APBD	1	550.000,00	55.000,000	550.000,00	0,00	
14	1.3.2.05.02.05.000	Televisi	001	diGlace/size	14	besi	1997	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	1	1.400.000,00	0,000	1.400.000,00	0,00	televisi
15	1.3.2.05.02.05.000	Televisi	002	LG/32/CD	32	metal	2013	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	2.975.000,00	0,000	2.975.000,00	0,00	LCD TV 32
16	1.3.2.05.02.05.000	Sound System	001	dahe/DT 7	12"	kayu	2011	-	-	-	-	-	dirubudparora	1	4.400.000,00	0,000	4.400.000,00	0,00	sound s stem
17	1.3.2.05.02.05.012	Wireless	001	Bundobakan/5K15	10 dm	plastik	09-12-2016	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	6.550.000,00	555.000,000	5.550.000,00	0,00	Wireless you alatin
18	1.3.2.05.02.05.013	Megaphone	001	TOAZ/2015e	15 watt	plastik	09-12-2016	-	-	-	-	-	Dirubudparora	1	500.000,00	50.000,000	500.000,00	0,00	Megaphone
19	1.3.2.05.02.05.021	Camera Video	001	Sony /MC 2500	Big Studio	Logam	18/07/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	14.851.147,00	2.969.228,400	7.475.873,50	7.475.873,50	Kamera Vid
20	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Eselan IV	001	Kayu/Standar	1,25x1,50 m	Kayu	2022	-	-	-	-	-	Selisi Terseggung	1	2.806.771,00	0,000	0,00	2.806.771,00	Meja Kerja Eselan IV
21	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	001	Kayu/2 besi	0,8x1	kayu	2012	-	-	-	-	-	Drop Besi	1	1.650.000,00	0,000	1.650.000,00	0,00	Meja Kerja
22	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	002	Hand Made/standar	0,7x1,5	Kayu	30/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	1.815.000,00	363.000,000	907.500,00	907.500,00	Meja Kayu
23	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	003	Hand Made/standar	0,7x1,5	Kayu	30/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	1.815.000,00	363.000,000	907.500,00	907.500,00	Meja Kayu
24	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	004	Hand Made/standar	0,7x1,5	Kayu	30/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	1.815.000,00	363.000,000	907.500,00	907.500,00	Meja Kayu
25	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	005	Hand Made/standar	0,7x1,5	Kayu	30/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	1.815.000,00	363.000,000	907.500,00	907.500,00	Meja Kayu
26	1.3.2.05.03.01.000	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	006	Hand Made/standar	0,7x1,5	Kayu	30/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	1.815.000,00	363.000,000	907.500,00	907.500,00	Meja Kayu

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
								Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	004	hpjw-8m 4	1.8 GHz	besi	2009	-	-	-	-	-	eksternal	1	8.300.000,00	0,000	8.300.000,00	0,00	komputer ex parnase
117	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	005	DIZ 4 GHz	18"	besi	2010	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	4.070.000,00	0,000	4.070.000,00	0,00	komputer B
118	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	007	nas102010/Q2010	3.0 GHz	besi	2010	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	3.750.500,00	0,000	3.750.500,00	0,00	komputer intelQ2010
119	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	008	hp1505	2.8 GHz	plastik	2010	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	6.993.100,00	0,000	6.993.100,00	0,00	komputer B
120	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	008-010	IntelD11 4 GHz	3500B	plastik	01-12-2010	-	-	-	-	-	APBD	3	22.407.000,00	0,000	22.407.000,00	0,00	
121	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	011	Acerdell 5	17	besi	30-12-2017	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	5.000.000,00	528.000,000	5.000.000,00	0,00	Komputer
122	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	012	Intel 3	13 300 Hz	besi	30-11-2018	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	5.940.000,00	1.485.000,000	5.187.500,00	742.800,00	Komputer P
123	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	013	Axianstandar	13	Logam	23/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	1	8.000.000,00	2.000.000,000	6.000.000,00	2.000.000,00	Komputer P
124	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	014	IntelDesk	DDR 4 1 Tera	metal	27/09/2020	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	9.872.600,00	2.468.125,000	4.936.250,00	4.936.250,00	Komputer P
126	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	001	lenovo2W	14"	besi	2011	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	4.500.000,00	0,000	4.500.000,00	0,00	laptop/Note
127	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	002	remahungLED	14	besi	13/06/2014	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	4.858.000,00	0,000	4.858.000,00	0,00	Laptop
128	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	003	Aasia12	14"	plastik	01-12-2010	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	4.990.000,00	0,000	4.990.000,00	0,00	Laptop/Note
129	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	004	LenovoCore I7 6500U	12"	plastik	08-12-2018	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	9.900.000,00	0,000	9.900.000,00	0,00	Laptop
130	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	005-007	Azusa7052a	12	plastik	08-07-2018	-	-	-	-	-	Diribudjapura	3	14.940.000,00	0,000	14.940.000,00	0,00	Laptop/Note
131	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	008	Acala7	14	plastik	30-12-2017	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	11.000.000,00	1.375.000,000	11.000.000,00	0,00	Laptop/Note
132	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	009	ACER14 B5	14"	plastik	30-11-2018	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	6.997.500,00	1.461.875,000	6.221.500,00	745.837,50	Laptop
133	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	010	Aow1807	13	Logam	23/06/2018	-	-	-	-	-	APBD	3	7.000.000,00	1.750.000,000	6.250.000,00	1.750.000,00	Laptop
134	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	010	LENOVOLENOVO	16"	Metal	31-12-2021	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	28.944.000,00	3.743.075,000	3.743.075,00	25.201.525,00	laptop
136	1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	010	HDExternal	4 TB	Metal	30-11-2021	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	1.290.000,00	161.250,000	161.250,00	1.128.750,00	Harddisk Eksternal
136	1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	010	HDExternal	2 TB	Metal	30-11-2021	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	1.440.700,00	180.087,500	180.087,50	1.260.612,50	Harddisk Eksternal
137	1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	010	HDExternal	4 TB	Metal	31-05-2021	-	-	-	-	-	Diribudjapura	1	1.290.000,00	322.500,000	322.500,00	967.500,00	Harddisk Eksternal
138	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	001	semaung1610GreenAuto	17"	plastik	2012	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	1.400.000,00	0,000	1.400.000,00	0,00	layar monitor
139	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	001	hp1505faser	a3	besi	2009	-	-	-	-	-	eksternal	1	1.650.000,00	0,000	1.650.000,00	0,00	printer ex parnase
140	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	002-003	CANONink jet	a3	PLASTIK	01-12-2010	-	-	-	-	-	APBD	2	1.400.000,00	0,000	1.400.000,00	0,00	
141	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	004	CANONLaser HJ	a3	PLASTIK	01-12-2010	-	-	-	-	-	APBD	1	3.344.000,00	0,000	3.344.000,00	0,00	
142	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	005	RICOH/SP100	folio	plastik	28-07-2010	-	-	-	-	-	APBD	1	1.748.000,00	0,000	1.748.000,00	0,00	
143	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	006-007	Canon12770	22	plastik	25-07-2018	-	-	-	-	-	Diribudjapura	2	1.188.000,00	0,000	1.188.000,00	0,00	printer desk
144	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	008	HP1 p1102	A 4	plastik	30-12-2017	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	2.000.000,00	260.000,000	2.000.000,00	0,00	Printer Law
145	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	009	Canon MP287	a4	plastik	30-12-2017	-	-	-	-	-	diribudjapura	1	1.500.000,00	187.500,000	1.500.000,00	0,00	printer desk

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Measn	Polial	BPKB								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
87	1.3.2.06.03.02.004	Maja Rapat Pejabat Eselon II	001	Kayu/Kain	1,2x3	kayu	2012	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	1.750.000,00	0,000	1.750.000,00	0,00	maja rapat	
88	1.3.2.06.03.02.011	Maja Tamu Biasa	001	Kayu/Long	0,8'5	kayu	2011	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	3.875.000,00	0,000	3.875.000,00	0,00	maja tamu s	
89	1.3.2.06.03.02.011	Maja Tamu Biasa	002	Kayu/TKK	3	kayu	30-09-2019	-	-	-	-	-	Dibudpar	1	2.800.000,00	720.000,000	2.080.000,00	720.000,00	Maja Kurul I	
90	1.3.2.06.03.02.011	Maja Tamu Biasa	003	Hard Made/Standar	Double	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	4.345.000,00	989.000,000	3.356.000,00	2.172.500,00	2.172.500,00	Maja Kurul I
91	1.3.2.06.03.03.004	Kursi Kayu Pejabat Eselon II	002	beehingle	40 cm	besi	2007	-	-	-	-	-	ex pendu	1	4.500.000,00	0,000	4.500.000,00	0,00	kursi putar pejabat	
92	1.3.2.06.03.03.004	Kursi Kayu Pejabat Eselon II	001	beehingle	40 cm	besi	2007	-	-	-	-	-	ex pendu	1	1.500.000,00	0,000	1.500.000,00	0,00	kursi putar eselon II	
93	1.3.2.06.03.03.005	Kursi Kayu Pejabat Eselon III	001	beehingle	40 cm	besi	2007	-	-	-	-	-	ex pendu	1	1.000.000,00	0,000	1.000.000,00	0,00	kursi putar eselon III	
94	1.3.2.06.03.03.006	Kursi Kayu Pejabat Eselon IV	001	beehingle	40 cm	besi	2007	-	-	-	-	-	ex pendu	1	12.000.000,00	0,000	12.000.000,00	0,00	kursi putar eselon IV	
95	1.3.2.06.03.03.008	Kursi Kayu Pegawai Non Struktural	001	Hard Made/standar	Single	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	836.000,00	167.200,000	668.800,00	418.000,00	418.000,00	Kursi Kayu
96	1.3.2.06.03.03.008	Kursi Kayu Pegawai Non Struktural	002	Hard Made/standar	Single	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	836.000,00	167.200,000	668.800,00	418.000,00	418.000,00	Kursi Kayu
97	1.3.2.06.03.03.008	Kursi Kayu Pegawai Non Struktural	003	Hard Made/standar	Single	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	836.000,00	167.200,000	668.800,00	418.000,00	418.000,00	Kursi Kayu
98	1.3.2.06.03.03.008	Kursi Kayu Pegawai Non Struktural	004	Hard Made/standar	Single	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	836.000,00	167.200,000	668.800,00	418.000,00	418.000,00	Kursi Kayu
99	1.3.2.06.03.03.008	Kursi Kayu Pegawai Non Struktural	005	Hard Made/standar	Single	Kayu	30/09/2019	-	-	-	-	-	APBD	1	836.000,00	167.200,000	668.800,00	418.000,00	418.000,00	Kursi Kayu
100	1.3.2.06.03.07.007	Lamaran Buku Aneka Unuk Aneka Struktural	009	Bahan last	1,5x0,40	besi	19/07/2014	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	8.800.000,00	0,000	8.800.000,00	0,00	lamaran trip	
101	1.3.2.06.01.02.128	Camera Digital	001	hp/S100	10 MP	besi	2007	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	1	3.950.000,00	0,000	3.950.000,00	0,00	kamera foto	
102	1.3.2.06.01.02.128	Camera Digital	002	canon/60PZA	12 MP	plastik	2012	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	1.750.000,00	0,000	1.750.000,00	0,00	kamera digi	
103	1.3.2.06.01.02.128	Camera Digital	003	nikony7000s7000	18 mg	plastik	2013	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	14.797.500,00	0,000	14.797.500,00	0,00	kamera DSL	
104	1.3.2.06.01.02.128	Camera Digital	004	NikonD 7100	18 MP	plastik	30-09-2018	-	-	-	-	-	Dibudpar	1	16.750.000,00	3.190.000,000	13.560.000,00	3.190.000,00	Kamera Dig	
105	1.3.2.06.01.02.130	LCD Monitor	001	GTCAED	19"	Plastik	01-12-2018	-	-	-	-	-	Diikuti/papora	1	920.000,00	0,000	920.000,00	0,00	Monitor/Dig	
106	1.3.2.06.02.01.001	Telephone (PABX)	001	Favorit/TC 208	8 line	plastik	28-07-2018	-	-	-	-	-	Diikuti/papora	1	2.970.000,00	297.000,000	2.673.000,00	2.970.000,00	0,00	Mesin PABX
107	1.3.2.06.02.01.006	Handy Tady (HT)	001-002	loom/ICV80	10 cm	plastik	08-12-2018	-	-	-	-	-	Diikuti/papora	2	3.200.000,00	309.000,000	2.891.000,00	3,00	HT loom	
108	1.3.2.06.02.01.010	Facsimile	001	panasonic/10	a3	plastik	2011	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	1.900.000,00	0,000	1.900.000,00	0,00	mesin fax	
109	1.3.2.06.03.10.004	Antena All Band	001	mekh/istale	12 feet	plastik	2013	-	-	-	-	-	diikuti/papora	1	785.000,00	78.500,000	706.500,00	78.500,00	antena para dan receiver	
110	1.3.2.07.01.01.040	Clinical Thermometer (alat kedokteran umum)	001	COLLRADICP 600	Single	Plastik	26/03/2020	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	1	2.053.500,00	408.700,000	1.644.800,00	1.220.100,00	Thermogru	
111	1.3.2.06.03.15.004	Magnetic Learning Set	001	beal/standar	1,5 x 2 m	besi	2007	-	-	-	-	-	-	8.990.000,00	0,000	8.990.000,00	0,00	Alat Belajar Anak		
112	1.3.2.06.03.15.004	Magnetic Learning Set	003	beal/standar	1,5 x 3 m	besi	10/10/2014	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	200.000,000	1.800.000,00	500.000,00	Alat Belajar Anak		
113	1.3.2.06.03.15.004	Magnetic Learning Set	002	beal/standar	1,5 x 3 m	besi	10/10/2014	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	170.000,000	1.530.000,00	425.000,00	Alat Belajar Anak		
114	1.3.2.06.03.15.004	Magnetic Learning Set	004	beal/standar	1,5 x 2 m	BESR	20/06/2014	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	300.000,000	2.700.000,00	720.000,00	Alat Ceh B		
115	1.3.2.16.01.02.001	PC Unit	001-003	core 2 (i.2 GHz	40 cm	plastik	2000	-	-	-	-	-	Ex Perhubungan	3	17.000.000,00	0,000	17.000.000,00	0,00	komputer peribun 3	

1/18/23, 4:15 PM

Kartu Inventaris Barang

NO	Kode Barang	Nama Barang	No Reg	Merk Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Beli	Nomor					Asal-usul	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan		
								Pabrik	Rangka	Merek	Polisi	BPKB									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
146	1.3.2.10.02.03.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	010	Canon IP 2770	Folio	plastik	30-11-2016	-	-	-	-	-	Dibudpar	1	990.000,00	247.500,00	266.250,00	123.750,00	Printer		
147	1.3.2.10.02.03.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	011	Canon TS 307	Folio	plastik	30-11-2016	-	-	-	-	-	Dibudpar	1	990.000,00	247.500,00	266.250,00	123.750,00	Printer		
148	1.3.2.10.02.03.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	012	Epson L3310	A4	Logam	27/03/2020	-	-	-	-	-	cloudpar	1	2.690.000,00	701.250,00	1.402.500,00	1.402.250,00	Printer Warn		
149	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	001	canon V65	A3	besi	2002	-	-	-	-	-	Ex Perubangan	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	scanner		
150	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	001	PULETEK Smart Ofce	PS 283	metal	2022	-	-	-	-	-	Dipuas	1	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00			
151	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	002	Epson DS 57 W	F4	Logam	27/03/2020	-	-	-	-	-	cloudpar	1	10.120.000,00	2.530.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Scanner		
152	1.3.2.10.02.03.006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	001	ishibeMedium	10 MP	besi	2007	-	-	-	-	-	Ex Perubangan	1	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	proyektor		
JUMLAH													153	1.256.851.871	57.680.163,329	1.134.625.571,14	122.326.269,86				

MENCETAKUI
PEJABAT PENGGUNA BARANG,

TEMANGGUNG, 18-01-2023
PEJABAT PENGURUS BARANG,

SALTYONO ATMAJI, S.STP,MM
Pembina TK I
NIP. 197903251998021001

AGUNG PRIYONO, A.Md
Penata TK I
NIP. 19721130199031004

Kartu Inventaris Barang

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NO. KODE LOKASI : 12.11.17.17.21.00

NO	Name Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan CC		Luas Lantai (M ²)	Letak / Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal - usul	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Ket
		Kode barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Taman Perumahan	1.3.3.01.01.56.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	1.000,00	Jln Soediman No.123 Lmk Kawanggen Kec. Kawanggen Kab. Tembung	1978	-	2.215,00	Hak Pakai	101110202	Ex Perumahan	1.200.000.000,00	20.000.000,00	980.000.000,00	100.000.000,00	bangunan aspal dan kerbs
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	750,00	Jl. Jend Sudirman No 22 Tembung Lmk Jempriaco Kot. Jempriaco Kab. Tembung	1981	-	600,00	Hak Pakai	101110401	ex wakodda	65.000.000,00	1.200.000,00	63.800.000,00	11.000.000,00	bangun alubutpa
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	001-001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	80,00	Jln. Pasiran Worende Km. 8 Dan. Kandang Dlm. Kandang Kecamatan Kandang	1980	-	30.000,00	Hak Pakai	101110203	ex kec. Kandang	48.000.000,00	900.000,00	47.100.000,00	16.500.000,00	Ex Kec. Kandang
4	Bangunan Gedung Sarung Perumahan	1.3.3.01.01.03.001	001-001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	100,00	Jln. Pasiran Worende Km. 8 Dan. Kandang Dlm. Kandang Kecamatan Kandang	1980	-	30.000,00	Hak Pakai	101110203	ex kec. Kandang	60.000.000,00	1.200.000,00	58.800.000,00	10.000.000,00	Ex Gedung Kec. Kandang
5	Gedung Perkotaan/Koperasi/Perumahan	1.3.3.01.01.52.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	475,00	Jln. Soediman No.123 Lmk. Kawanggen Kec. Kawanggen Kab. Tembung	1996	-	2.215,00	Hak Milik	101110202	Ex Perumahan	20.000.000,00	400.000,00	19.600.000,00	9.000.000,00	RM pejan
6	Tugu Patung lainnya	1.3.3.02.01.03.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	30,00	Jln. Galiba No.1 Lmk Kawanggen Kec. Kawanggen Kab. Tembung	1998	-	85,00	Hak Pakai	101110101	ex sambi	16.700.000,00	300.000,00	16.400.000,00	9.000.000,00	permanen
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.3.3.01.01.28.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	200,00	Lmk Kertosa Kal Kertosa Kab. Tembung	2000	-	200,00	Hak Pakai	010110401	Ex Perumahan	47.072.850,00	981.482,00	46.091.368,00	20.300.000,00	ruko/Blta aspal dan rumput
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.3.3.01.01.38.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	1.200,00	Jln. Soediman No.123 Lmk. Kawanggen Kec. Kawanggen Kab. Tembung	2000	-	4.807,00	Hak Pakai	101110401	Ex Perumahan	9.570.000,00	191.402,00	9.378.598,00	5.356.200,00	permanen dan pematang
9	Pagar Permanen	1.3.3.04.01.04.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	30,00	Jln. Soediman No.123 Lmk Kawanggen Kec. Kawanggen Kab. Tembung	2000	-	2.215,00	Hak Pakai	101110202	Ex Perumahan	56.278.000,00	1.185.000,00	55.093.000,00	26.843.191,20	permanen
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.3.3.01.01.38.001	001	5	Tidak Bertingkat	Permanen	20.000,00	Jln. Pasiran Worende Km. 8 Dan. Kandang Dlm. Kandang Kecamatan Kandang	2008	-	90.000,00	Hak Milik	101020201	Ex Perumahan	626.543.000,00	12.530.000,00	614.013.000,00	420.045.240,00	ruko area Kandang

1/18/23, 4:28 PM

Kartu Inventaris Barang

NO	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan CC		Luas Lantai (m ²)	Letak / Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m ²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal-usul	Harga (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Kategori
		Kode barang	Register		Berlingkat / tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Taman Perumahan	1.3.3.01.01.28.001	001	Bak	Tidak Berlingkat	Permanen	1.830,000	Jl. Pahlawan Woodside Km 8 Des. Kadung Desa Kadung Kecamatan Kadung	18/07/2018	004/PPE-04K/V/2018	35.063,00	Hak Pakai	1.3.1.31.02.04.008	APBC	1.416.940.066,00	28.318.901,32	70.787.000,36	1.346.143.062,70	Taman Bk Rerung
23	Bangunan Hala/Beltar	1.3.3.01.01.18.004	194	B	Tidak Berlingkat	Permanen	9,000	Jalan Abriat Yang Nomor 21 Komplek Gula Temanggung	11/03/2020	054/C&FP/01/2020	12,00	Hak Pengelolaan		Cibudat	44.890.000,00	897.800,30	1.196.600,00	43.694.400,00	Shelter P. Pahlawan
24	Bangunan Gedung Perumahan Perumahan	1.3.3.01.01.08.001	194	B	Tidak Berlingkat	Permanen	1,000	Jalan Kader Maron Temanggung	28-11-2022	07/PPO/038-11/01/2022	4.000,00	Hak Pakai	0	Cibudat	8.131.838.638,00	0,00	0,00	8.131.838.638,00	Gedung Gula Desa Buleks
JUMLAH							82.870				319.253,00				15.997.950.054	157.808.646,04	2.117.817.977,16	13.880.132.076,86	

MENGETAHUI
PEJABAT PENGGUNA BARANG,

TEMANGGUNG, 18-01-2023
PEJABAT PENGURUS BARANG,

SALTYONG ATMAJI, S.TP.MM
Pembinu TK I
NIP. 197903251998021001

AGUNG PRIYONO, M.d
Penata TK I
NIP. 19721120199031004